

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 078/TP/VLHH/VIII/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
2. Alamat Kantor : Desa Tenam RT. 07 Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 324/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 11 Juli 2023 s.d 10 Juli 2029
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 13 s.d 15 Juli 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 67-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul
Sinduadi Mlati Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infortranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor :
5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025.
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut (Ketua Tim)
Teguh Prasetyo, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Anik Sulistyowati, S.Hut, MM.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI**
2. Alamat Kantor : Desa Tenam RT 07 Kecamatan Muara Bulian
Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH
 - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor
Induk Berusaha (NIB) 9120104282322 diterbitkan
pada tanggal 22 Februari 2019.
 - SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Legalitas Pemegang Izin : Nomor: 5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tentang
Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri
Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT SUMBER TATA
CITRA MANDIRI di Kabupaten Batanghari, Provinsi
Jambi, tanggal 14 Februari 2017.
 - Kayu Gergajian 1.000 m³/tahun
5. Produk dan Kap. Izin :
 - Veneer 9.000 m³/tahun
 - Kayu Lapis 15.000 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Desa Tenam RT 07 Kecamatan Muara Bulian
Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Harry
8. Nama MR *Auditee* : Tsalasa

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 13 Juli 2026
- Tempat : Kantor PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI atas sambutan kepercayaan yang diberikan kepada PT TRANsTRA PERMADA untuk melakukan Verifikasi Legalitas Kayu-nya
 - b) Perkenalan tim auditor dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan Sertifikasi dan Sasaran Audit
 - d) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - e) Konfirmasi ruang lingkup audit, yaitu VLHH Kayu pada PBPHH menggunakan Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - f) Mengkomunikasikan rencana audit dan tata waktu kegiatan
 - g) Metode verifikasi (Verifikasi dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara) serta mekanisme LKS/Laporan Ketidaksesuaian jika terdapat temuan.
 - h) Mengkomunikasikan terkait Observasi dari kegiatan audit sebelumnya (jika ada) dan verifikasi yang dilakukan terhadap pemenuhannya.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan
 - j) Meminta surat tugas/kuasa terkait penunjukan MR (Manajemen Representatif)
 - k) Himbauan kepada auditi terkait ketersediaan data, transparansi dan kelengkapan data
 - l) Komitmen Tim Auditor untuk menjaga kerahasiaan dan ketidakberpihakan
 - m) Penandatanganan berita acara pertemuan pembukaan dan daftar hadir pertemuan

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Senin-Rabu, 13-15 Juli 2026
- Tempat : Kantor PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen legalitas perusahaan, dokumen pembelian bahan baku, dokumen penjualan, dan dokumen ketenagakerjaan serta K3.
 - b) Observasi di lapangan berupa uji petik dan implementasi K3
 - c) Melakukan wawancara dengan karyawan berkaitan dengan kebebasan berserikat, hak dan kewajiban karyawan/perusahaan, dan kebebasan berserikat.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 15 Juli 2026
- Tempat : Kantor PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI

- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terimakasih kepada PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI atas kepercayaannya kepada PT TRANsTRA PERMADA dalam melaksanakan verifikasi legalitas kayu dan atas kerjasamanya.
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.
 - c) Memaparkan hasil verifikasi yaitu Standar Acuan VLHH Kayu pada PBPHH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yaitu Lampiran 3.1 dengan **50** Verifier.
 - d) Melakukan konfirmasi atas verifikasi dan temuan dilapangan
 - e) Membuat kesepakatan pemenuhan LKS (jika ada)
 - f) Menyampaikan kepada auditi bahwa keputusan LULUS dan TIDAKNYA berada pada PK, bukan auditor
 - g) Menyampaikan mekanisme penyusunan laporan, pengambilan keputusan, serta penerbitan sertifikat
 - h) Tata waktu pengambilan keputusan untuk kegiatan Penilikan adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah pertemuan penutupan.
 - i) Menyampaikan hak-hak dan kewajiban auditi setelah sertifikat diterbitkan (umur sertifikat, mekanisme surveillance/penilikan, pembekuan sertifikat)
 - j) Menyampaikan mekanisme banding jika terdapat keberatan atas hasil verifikasi.
 - k) Menyampaikan Komitmen tim auditor terhadap kerahasiaan dan ketidakberpihakan
 - l) Penandatanganan berita acara penutupan dan daftar hadir pertemuan.

4. Pengambil Keputusan

- Waktu : Rabu, 5 Agustus 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI dinyatakan lulus audit penilikan S-Legalitas yang dimiliki dapat dipertahankan.
 - b) Masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

1.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.																								
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.																								
	Verifier	:	1.1.1.a. Nomor Induk Berusaha (NIB)																								
	Nilai	:	MEMENUHI																								
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120104282322 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS yang diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 dengan perubahan ke-2 tanggal 13 April 2022. Informasi dalam dokumen NIB sebagai berikut: <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>Nama Pelaku Usaha</td><td>:</td><td>PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Alamat Kantor</td><td>:</td><td>RT. 07 Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Status Penanaman Modal</td><td>:</td><td>PMDN</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Skala Usaha</td><td>:</td><td>Usaha Besar</td></tr> <tr> <td>5</td><td>KBLI</td><td>:</td><td>- 16101 Industry Penggergajian Kayu - 16211 Industry kayu lapis - 16214 Industry veneer</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Lokasi Industri</td><td>:</td><td>RT. 07 Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi</td></tr> </table>	1	Nama Pelaku Usaha	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI	2	Alamat Kantor	:	RT. 07 Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi	3	Status Penanaman Modal	:	PMDN	4	Skala Usaha	:	Usaha Besar	5	KBLI	:	- 16101 Industry Penggergajian Kayu - 16211 Industry kayu lapis - 16214 Industry veneer	6	Lokasi Industri	:	RT. 07 Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi
1	Nama Pelaku Usaha	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI																								
2	Alamat Kantor	:	RT. 07 Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi																								
3	Status Penanaman Modal	:	PMDN																								
4	Skala Usaha	:	Usaha Besar																								
5	KBLI	:	- 16101 Industry Penggergajian Kayu - 16211 Industry kayu lapis - 16214 Industry veneer																								
6	Lokasi Industri	:	RT. 07 Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi																								

2.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.												
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.												
	Verifier	:	1.1.1.b. Legalitas perdagangan												
	Nilai	:	MEMENUHI												
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120104282322 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS yang diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2019 dengan perubahan ke-2 tanggal 13 April 2022. Informasi dalam dokumen NIB sebagai berikut: <table border="1"> <tr> <td>1</td><td>Nama Pelaku Usaha</td><td>:</td><td>PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Alamat Kantor</td><td>:</td><td>RT. 07 Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Status Penanaman</td><td>:</td><td>PMDN</td></tr> </table>	1	Nama Pelaku Usaha	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI	2	Alamat Kantor	:	RT. 07 Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi	3	Status Penanaman	:	PMDN
1	Nama Pelaku Usaha	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI												
2	Alamat Kantor	:	RT. 07 Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi												
3	Status Penanaman	:	PMDN												

			Modal		
		4	Skala Usaha	:	Usaha Besar
		5	KBLI	:	- 16101 Industry Penggergajian Kayu - 16211 Industry kayu lapis - 16214 Industry veneer
		6	Lokasi Industri	:	RT. 07 Desa Tenam, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi
		Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.			

3.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.		
	Verifier	:	1.1.1.c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP		
			a.	Nomor	: 75.055.994.0-331.000.
			b.	Nama	: PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI
			c.	Alamat	: Desa Tenam RT 007, Tenam, Muara Bulian, Batanghari, Jambi.
			NPWP PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI sesuai dengan NIB.		

4.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.		
	Verifier	:	1.1.1.d. Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		
	Nilai	:	MEMENUHI		
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI telah memiliki dokumen Izin Lingkungan atas nama PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batanghari SK Nomor 503/19/IL/BPMPPT/2016 tanggal 3 November 2016.		

5.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
----	---------------	---	---	--	--

	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI telah menyusun pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 2 tahun 2025 dan semester 1 tahun 2026, yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari. Hasil verifikasi dan observasi lapangan terdapat kesesuaian laporan /catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan kondisi di lapangan.

6.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI memiliki PBPHH berupa IUIPHHK yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 sebagai bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha, izin usaha industri telah termuat dalam NIB sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran NIB termasuk dalam KBLI 16211 dengan lokasi di Desa Tenam RT 07 Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi.

7.	Kriteria K1.1	:	Unit usaha dalam bentuk: (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
	Indikator 1.1.1	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha.
	Verifier	:	1.1.1.g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) tahun 2025 dan 2026 yang disampaikan dengan Tanda Terima Penyampaian Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) tahun 2025 secara online Nomor 0001284089 tanggal 25 Januari 2025 dan Tanda Terima Penyampaian Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) tahun 2026 secara online Nomor 0001381846 tanggal 29 Januari 2026. Realisasi

			pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH tahun 2025 dan 2026 yang telah dilaporkan dan tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap berupa surat perjanjian kerja sama pasokan kayu.
--	--	--	--

8.	Kriteria K1.2	:	Importir hasil hutan kayu dan produk kayu
	Indikator 1.2.1	:	Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
	Verifier	:	1.2.1.a. Dokumen identitas importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan NIB 9120104282322 dari Lembaga OSS terbit tanggal 22 Februari 2019 perubahan ke-2 tanggal 13 April 2022 namun tidak berlaku sebagai API, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

9.	Kriteria K1.3	:	Unit usaha dalam bentuk kelompok.
	Indikator 1.3.1	:	Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.
	Verifier	:	1.3.1.a. Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI melakukan sertifikasi VLHH Hilir secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku berupa Kayu bulat PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI dari pemasok periode Juli 2025 s/d Juni 2026 telah dilengkapi dokumen jual beli berupa bukti transfer antar bank atau kuitansi pembayaran.

2.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa dokumen SKSHHKB untuk kayu bulat dari hutan hak tumbuh alami dan dokumen SAKR untuk kayu bulat dari hutan hak hasil budidaya.
3.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Kayu dan tally log. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik tidak terdapat perbedaan jenis dan volume.
4.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.d. Dokumen Angkutan Hasil Hutan yang Sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa dokumen SAKR dan SKHHKB dari hutan hak yang berlaku sebagai DHH. Uji petik yang dilakukan menunjukkan kesesuaian jenis kayu bulat dan jumlah batangnya, dengan selisih volume sebesar 0,04 m ³ (0,82 %). Tersedia Ganis PH PKB-R untuk penerimaan kayu bulat. PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak menerima bahan baku kayu bulat besar yang berasal dari hutan negara sehingga tidak menggunakan ID Barcode pada batang kayu. PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak menggunakan kayu lelang.

5.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI menggunakan bahan baku jenis karet, dan meranti/rimba campuran yang tidak masuk daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.f. Nota yang dilengkapi dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.1	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

8.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk

	2.1.1		kayu impor) dan hasil olahannya.
	Verifier	:	2.1.1.h. Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak hasil budidaya belum memiliki S-Legalitas dan namun telah dilengkapi dokumen SAKR yang sudah melekat sebagai DHH. PT. SUMBER TATA CITRA MANDIRI sudah memiliki personel yang ditunjuk sebagai pemeriksa dokumen DHH dan sudah terdapat laporan hasil pemeriksaan DHH.

9.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.a. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

10.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.b. Deklarasi hasil hutan impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

11.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.c. Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

12.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.d. Laporan realisasi impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.e. Dokumen impor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk. (Apabila terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	:	Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	:	2.1.2.g. Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok

		dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
--	--	--

16.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.h. Dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

17.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.2	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
	Verifier	: 2.1.2.i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

18.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.a. Tally Sheet Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia tally sheet dan laporan awal produksi yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku dan penggunaannya dalam produksi.

19.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh proses produksi yang dilakukan oleh PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI penggunaan bahan baku dan hasil produksi veneer diperoleh

		rendemen rata-rata sebesar 70,53 % , sedangkan produksi <i>plywood</i> dari bahan baku veneer diperoleh rendemen sebesar 89,82 % . Terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya dan sesuai dengan catatan mutasi kayu
--	--	--

20.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.c. Produksi Industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Jenis produk sesuai dengan izin usaha auditee yaitu <i>plywood</i> . Produksi Plywood sebanyak 4.389,0555 m ³ , tidak melebihi kapasitas produksi yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 5/1/IUIPHHK – PL/PMDN/2017 tanggal 14 Februari 2017 yaitu <i>plywood</i> sebesar 15.000 m ³

21.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

22.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.3	: Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
	Verifier	: 2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen LMKB dan LMKO PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI periode Juli 2025 s/d Juni 2026 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan penjualan.

23.	Kriteria K2.1	: Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator	: Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH,

	2.1.4	:	industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

24.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

25.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

26.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

27.	Kriteria K2.1	:	Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya.
	Indikator 2.1.4	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH, industry lain atau PB usaha industri). Jika melalui penyedia jasa.
	Verifier	:	2.1.4.e. Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh tahapan proses produksi PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI dilakukan sendiri/mandiri, tidak terdapat proses produksi yang dilakukan menggunakan jasa pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Kriteria K3.1	:	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
	Indikator 3.1.1	:	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.
	Verifier	:	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI melakukan penjualan produk plywood sebanyak 88 kali, dengan jumlah produk 195.035 pcs dengan volume sebesar 4.469,3304 m³ . Seluruh penjualan/pemindahtanganan dilengkapi dengan angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa Nota Perusahaan.

2.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode Juli 2025 s/d Juni 2026 PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak melakukan penjualan produk ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

3.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian

	3.2.1	:	dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.b. Dokumen ekspor
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode Juli 2025 s/d Juni 2026 PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak melakukan penjualan produk ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

4.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode Juli 2025 s/d Juni 2026 PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak melakukan penjualan produk ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

5.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI berupa <i>plywood</i> yang tidak terkena bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

6.	Kriteria K3.2	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
	Indikator 3.2.1	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
	Verifier	:	3.2.1.e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI berupa <i>plywood</i> dengan bahan baku kayu karet dan meranti/rimba campuran yang tidak dibatasi perdagangannya dan tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

7.	Kriteria	:	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK
----	----------	---	---------------------------------

K3.3		
Indikator 3.3.1	:	Implementasi Tanda SVLK
Verifier	:	3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen Nota perusahaan. Tanda SVLK telah dilengkapi identitas VLHH-15-06-0018 dan slogan <i>sustainable</i> pada dokumen nota perusahaan. PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan.		
1.	Kriteria K4.1	: Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	: Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	: 4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI. PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI telah memiliki susunan P2K3 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batanghari. PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI memiliki Ahli K3 yang posisinya sebagai sekretaris dalam P2K3 dengan SK penunjukan sebagai Ahli K3 Umum dari Kemenaker RI SK Menaker RI No. 5/16890/AS.01.03/XI/2022 tanggal 09 November 2022, Ahli K3 Umum PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI yaitu Pratiwi Ayurizki Pratika saat ini masih proses perpanjangan sedang penyelesaian di Kementerian tenaga kerja RI, surat keterangan 18 Mei 2026.

2.	Kriteria K4.1	: Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	: Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	: 4.1.1.b. Implementasi K3
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia peralatan K3 berupa APAR, kotak P3K dan APD (masker dan sarung tangan) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan titik

		kumpul di areal yang aman.
--	--	----------------------------

3.	Kriteria K4.1	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	Indikator 4.1.1	:	Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3
	Verifier	:	4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja. PT. SUMBER TATA CITRA MANDIRI juga sudah mengikutsertakan karyawannya pada program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagai bagian perlindungan terhadap kecelakaan karyawan.

4.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.1	:	Kebebasan berserikat bagi pekerja
	Verifier	:	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia kebijakan dari Manajemen PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI yang berupa Surat Pernyataan Direktur yang memberi kebebasan kepada karyawan untuk berserikat namun belum terbentuk Serikat Pekerja di PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI.

5.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.2	:	Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Verifier	:	4.2.2. Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang Hari Nomor 02 Tahun 2025 tanggal 16 Januari 2025 berlaku dari tanggal 16 Januari 2025 s.d 16 Januari 2027. Peraturan Perusahaan telah mengatur hak-hak pekerja.

6.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.3	:	Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Verifier	:	4.2.3. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur, karyawan termuda adalah Della Astyanansyah yang berusia 19 tahun 9 bulan. Yang bersangkutan mulai bekerja 23 Juni 2026
7.	Kriteria K4.2	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
	Indikator 4.2.4	:	Pengarus-utamaan gender
	Verifier	:	4.2.4. Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI memiliki pekerja sebanyak 260 orang (173 orang laki-laki dan 87 orang perempuan). PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender sebagaimana tersebut dalam dokumen kebijakan yang ditandatangani oleh Direktur PT SUMBER TATA CITRA MANDIRI pada tanggal 11 Mei 2026.

Yogyakarta, 5 Agustus 2026
LPVI PT TRANsTRA PERMADA


[Signature]
Soelistya Wibowo, S.Hut
 Direktur

